

Analysis of Regional Regulation of Sleman Regency Number 15 Year 2020 Based on Local Wisdom

Antonius Satriyo Adi Pradana^{1*}, Syukron Abdul Kadir², Benediktus Hestu Cipto Handoyo³

Universitas Widya Mataram Yogyakarta

Corresponding Author: Antonius Satriyo Adi Pradana satriyoantonius@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords: Incentives,
Politicization, Investment

Received : 04, November

Revised : 17, December

Accepted: 22, January

©2023 Pradana, Kadir, Handoyo: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Attribution 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRACT

Sleman Regency Regional Regulation Number 15 of 2020 refers to concurrent government affairs that are not related to Basic Services, namely investment with the aim of encouraging investment and business activities, supporting economic growth, and contributing the public and private sectors to regional development through providing incentives and/or investment promotion. The purpose of this research is to find out whether there is politicization from the formation of this regulation, find out the form of local wisdom contained, and how far the usefulness of this regulation has been. The research conducted is normative legal research with descriptive research. The research concluded that this regulation aims to support the SLEMAN SEMBADA slogan, especially in terms of prosperity and equity. The benefits obtained are that it has succeeded in maintaining Sleman as the regency with the highest income in DIY Province.

Analisa Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 15 Tahun 2020 Berbasis Kearifan Lokal

Antonius Satriyo Adi Pradana^{1*}, Syukron Abdul Kadir², Benediktus Hestu Cipto Handoyo³

Universitas Widya Mataram Yogyakarta

Corresponding Author: Antonius Satriyo Adi Pradana satriyoantonius@gmail.com

ARTICLE INFO

Kata Kunci: Insentif, Politisasi, Penanaman Modal

Received : 04, November

Revised : 17, December

Accepted: 22, January

©2023 Pradana, Kadir, Handoyo: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Attribution 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRAK

Perda Kabupaten Sleman Nomor 15 tahun 2020 merujuk pada urusan pemerintahan konkuren yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar yaitu penanaman modal dengan tujuan mendorong investasi dan kegiatan usaha, mendukung pertumbuhan ekonomi, dan memberikan kontribusi sektor publik dan swasta untuk pembangunan daerah melalui pemberian insentif dan/atau promosi investasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui adakah politisasi dari terbentuknya peraturan ini, mencari tahu bentuk kearifan local yang terkandung, serta sudah sejauh apa kebermanfaatan peraturan ini. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normative dengan sifat penelitian deskriptif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Perda ini memiliki tujuan untuk mendukung slogan SLEMAN SEMBADA terutama dalam hal ke-Makmuran dan ke-Merataan. Manfaat yang didapat yaitu telah berhasil mempertahankan Sleman sebagai kabupaten dengan pendapatan tertinggi di Provinsi DIY.

PENDAHULUAN

Kabupaten Sleman merupakan salah satu kabupaten D.I Yogyakarta. Wilayah Kabupaten Sleman sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Boyolali, Propinsi Jawa Tengah, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Klaten, Propinsi Jawa Tengah, sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Kulon Progo, Propinsi DIY dan Kabupaten Magelang, Propinsi Jawa Tengah dan sebelah selatan berbatasan dengan Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul dan Kabupaten Gunung Kidul, Propinsi D.I.Yogyakarta. Luas Wilayah Kabupaten Sleman adalah 57.482 Ha atau 574,82 Km² atau sekitar 18% dari luas Propinsi Daerah Istimewa Jogjakarta 3.185,80 Km², dengan jarak terjauh Utara - Selatan 32 Km, Timur - Barat 35 Km. Secara administratif terdiri 17 wilayah Kecamatan, 86 Desa, dan 1.212 Dusun.

Kabupaten Sleman keadaan tanahnya dibagian selatan relatif datar kecuali daerah perbukitan dibagian tenggara Kecamatan Prambanan dan sebagian di Kecamatan Gamping. Makin ke utara relatif miring dan dibagian utara sekitar Lereng Merapi relatif terjal serta terdapat sekitar 100 sumber mata air. Hampir setengah dari luas wilayah merupakan tanah pertanian yang subur dengan didukung irigasi teknis di bagian barat dan selatan. Topografi dapat dibedakan atas dasar ketinggian tempat dan kemiringan lahan (lereng). Tanah Hampir setengah dari luas wilayah merupakan tanah pertanian yang subur dengan didukung irigasi teknis dibagian barat dan selatan. Keadaan jenis tanahnya dibedakan atas sawah, tegal, pekarangan, hutan, dan lain-lain. Perkembangan penggunaan tanah selama 5 tahun terakhir menunjukkan jenis tanah Sawah turun rata-rata per tahun sebesar 0,96 %, Tegalan naik 0,82 %, Pekarangan naik 0,31 %, dan lain-lain turun 1,57 %. (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, n.d.)

Sleman merupakan daerah dengan pertumbuhan ekonomi terbesar di Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada tahun 2020, tercatat produk domestik regional bruto (PDRB) lapangan usaha atas dasar harga berlaku (ADHB) sebesar Rp 45,83 triliun. Perekonomian Sleman mayoritas ditopang melalui sektor pengolahan, yakni mencapai Rp 6,16 triliun (13,4%) dan sektor konstruksi yang mencapai Rp 5,04 triliun (10,99%) dari total PDRB.

Pasar tradisional tersebar di seluruh kapanewon di Sleman. Pusat perekonomian Sleman justru bukan berada di Kota Sleman. Kota Sleman difokuskan sebagai wilayah kerja pemerintahan kabupaten. Pusat perekonomian Sleman berada di wilayah yang menjadi kota satelit dari Kota Yogyakarta, seperti Depok, Mlati, Gamping, dan Ngaglik. Sebagian pasar modern yang menggunakan nama "Yogyakarta" juga berada di Sleman, seperti Plaza Ambarrukmo, Hartono Mall Yogyakarta, Jogja City Mall, dan Sleman City Hall. (Kusnandar, 2021)

Dari sektor pendidikan di Kabupaten Sleman terdapat tiga institut, dua belas sekolah tinggi, dan lima belas universitas. Empat dari lima perguruan tinggi negeri Yogyakarta berada di Sleman, yakni Universitas Gajah Mada, Universitas Negeri Yogyakarta, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta, dan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dari sektor kebudayaan dan pariwisata yang ada di Kabupaten Sleman yaitu Candi Prambanan, Candi Kalasan, Candi Ratu Boko, Candi Ijo, Candi Banyunibo, Candi Gebang, Candi Barong, Candi Sambisari, Candi Bubrah, Monumen Yogya Kembali, Museum Affandi, Museum Dapur Tradisional, Museum Gunung Merapi, Museum Ullen Sentalu, Kaliurang.

TINJAUAN PUSTAKA

Peningkatan investasi diyakini dapat menjadi pengungkit untuk mendorong pembangunan ekonomi di wilayah tertentu. Investasi juga memberikan kontribusi terhadap pembangunan ekonomi daerah sebagai bagian dari pendapatan daerah dan Produk Domestik Bruto (PDB) daerah. Secara sederhana, dampak investasi terhadap perekonomian daerah tercermin dalam pendapatan daerah. Investasi berkorelasi positif dengan pendapatan daerah. Sebaliknya ketika investasi menurun, pendapatan daerah cenderung menurun. Investasi meningkatkan pendapatan masyarakat, menyerap tenaga kerja, memperkuat sumber daya lokal, meningkatkan pelayanan publik, meningkatkan produk domestik bruto lokal, dan mengembangkan usaha mikro, kecil dan koperasi.

Menurut UU Nomor 23 tahun 2014 Pasal 9 menyatakan Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. (Pemerintah RI, 2014) Perda Kabupaten Sleman Nomor 15 tahun 2020 merujuk pada urusan pemerintahan konkuren yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar yaitu penanaman modal.

Menurut UU Nomor 25 tahun 2007 Tujuan penyelenggaraan penanaman modal, antara lain untuk:

- a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional;
- b. menciptakan lapangan kerja;
- c. meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan;
- d. meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional;
- e. meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional;
- f. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
- g. mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri; dan
- h. meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (Pemerintah RI, 2007)

Mendorong investasi dan kegiatan usaha, mendukung pertumbuhan ekonomi, dan memberikan kontribusi sektor publik dan swasta untuk pembangunan daerah melalui pemberian insentif dan/atau promosi investasi oleh pemerintah daerah, sesuai dengan Pasal 278 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Peraturan pemerintah harus dibuat untuk memberikan insentif dan mendorong investasi di daerah tersebut.

Penting untuk menganalisa segala peraturan dan perundangan yang sudah berlaku sehingga kita dapat memberikan saran dan kritik untuk perubahan yang telah ada, menjadi lebih kritis pada keterkaitannya dengan masyarakat terutama dalam pandangan kearifan lokal, dari Perda Kabupaten Sleman No 15 tahun 2020 penulis ingin mengetahui adakah politisasi dari

terbentuknya Perda Kabupaten Sleman Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi, mencari tahu bentuk kearifan local yang terkandung dalam Perda Kabupaten Sleman Nomor 15 Tahun 2020 dan mengetahui sudah sejauh apa kebermanfaatannya Perda Kabupaten Sleman Nomor 15 Tahun 2020.

METODOLOGI

A. Jenis Penelitian Normatif

Menurut E. Saefullah Wiradipradja bahwa, penelitian hukum normatif merupakan “penelitian hukum yang mengkaji norma hukum positif sebagai obyek kajiannya”.

Penelitian hukum normatif (legal research) merupakan studi dokumen, yakni menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan/ketetapan pengadilan, kontrak/perjanjian/akad, teori hukum, dan pendapat para sarjana. Nama lain dari penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum doktrinal, juga disebut sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen. (Wiradipradja, 2015)

B. Sumber Data

Dalam penelitian hukum normatif, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang dibedakan menjadi tiga (3) bagian yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah
- 3) Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 49 Tahun 2021 Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Bidang Usaha Penanaman Modal
- 4) Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2020 Perubahan atas Perda DIY Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal
- 5) Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sleman Nomor 15 tahun 2020 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Misalnya rancangan Undang-Undang, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan lain-lain.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu, bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang berupa bahan non hukum. Bahan nonhukum menurut Peter Mahmud Marzuki dapat berupa buku, penelitian, laporan dan jurnal nonhukum yang sepanjang mempunyai relevansi dengan topik

penelitian yang dimaksudkan untuk memperkaya dan memperluas wawasan peneliti. (Nur, 2008)

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Politisasi Perda Kabupaten Sleman No. 15 Tahun 2020

Dalam bahasa, politik adalah segala sesuatu dan tindakan, baik itu berupa politik, taktik, atau yang lainnya. Secara teori, definisi politik sangat beragam dan memiliki banyak aspek. Misalnya, seperti yang dikemukakan Deliar Noer (1983) dan Miriam Budiardjo (1982), politik mengacu pada tindakan atau kegiatan yang berkaitan dengan kekuasaan, baik untuk mempengaruhi, mengubah atau mempertahankan, atau proses menentukan dan melaksanakan beberapa tujuan di suatu negara. Pada saat yang sama, definisi linguistik dari politisasi berarti membuat sesuatu menjadi politis. Atau menghubungkan hal-hal dengan politik. Menurut Deutsch, dikutip dalam Kartini Kartono (1989), politisasi berarti menjadikan sesuatu bersifat politis (*politicization is political*). (Sadzali, 2018)

Dalam hal ini aspek politisasi dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 15 Tahun 2020 yaitu bagaimana pemerintah mencapai tujuannya sesuai yang terkandung dalam pasal 3. Perda Kabupaten Sleman tentang Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Kabupaten Sleman dimaksudkan untuk menjamin kepastian hukum, pemerataan, transparansi, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas, peningkatan investasi dan kemudahan berusaha. Pemerintah Daerah memberikan insentif dan kemudahan investasi kepada masyarakat dan/atau investor yang memenuhi kriteria sesuai dengan pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 15 Tahun 2020.

Beberapa kajian potensi investasi daerah pun telah diberikan berdasarkan data investasi dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sleman mencakup berbagai bidang antara lain industry manufaktur, industry pariwisata, industry perdagangan jasa, industry pertanian dan perikanan, One Stop shopping dan Rest Area, peternakan, rumah susun, guest house dan sport center. Kajian potensi ini diarahkan menggunakan tanah kas desa. (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sleman, 2019)

B. Bentuk kearifan lokal yang terkandung dalam Perda Kabupaten Sleman No. 15 Tahun 2020

Kabupaten Sleman mencanangkan slogan gerakan pembangunan desa terpadu SLEMAN SEMBADA. Dasar hukum landasan kekuatan slogan tersebut adalah Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 4 Tahun 1992 tentang Slogan Gerakan Pembangunan Desa Terpadu SLEMAN SEMBADA. Secara harafiah Slogan SLEMAN SEMBADA diartikan sebagai kondisi: S : Sehat E : Elok dan Edi M : Makmur dan Merata B : Bersih dan Berbudaya A : Aman dan Adil D : Damai dan Dinamis A : Agamis Dengan nilai-nilai tersebut diharapkan dapat menciptakan Dati II Sleman yang Sejahtera, LEstari dan MANDiri. Perda Kabupaten Sleman No 15 tahun 2020 ini memiliki tujuan untuk mendukung slogan SLEMAN SEMBADA terutama dalam hal ke-Makmuran dan ke-Merataan.

Bentuk pemberian insentif dapat berupa informasi investasi dan daerah investasi yang ada di daerah sekitar Kabupaten Sleman. Investasi yang dapat diberikan antara lain industry manufaktur, industry pariwisata, industry perdagangan jasa, industry pertanian dan perikanan, One Stop shopping dan Rest Area, peternakan, rumah susun, guest house dan sport center. Kajian potensi ini diarahkan menggunakan tanah kas desa dan mengikuti keadaan wilayah di Kabupaten Sleman. Selain itu Perda Kabupaten Sleman No. 15 tahun 2020 mendorong investor untuk berinvestasi lebih salah satunya pada sector pariwisata yang berkembang dan telah ada di masyarakat, dan sector pariwisata utama yang ada di Kabupaten Sleman adalah berbagai candi-candi.

Kebermanfaatan Perda Kabupaten Sleman No. 15 Tahun 2020

Menurut data dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sleman, pada tahun 2021 ini pertumbuhan nilai investasi sebesar Rp1.713.556.240.000,00 atau sebesar 18,34%, jika dibandingkan dengan pertumbuhan nilai penanaman modal tahun 2020 sebesar Rp632.853.853.704,00 maka terdapat kenaikan sebesar Rp1.080.702.386.296,00 atau sebesar 170,77%, hal ini dikarenakan adanya realisasi investasi akuisisi Hartono Mall dan Hotel Marriot dari PT Delta Merlin Indonesia ke PT Pakuwon Permai sebesar Rp1.043.001.400.000,00.

Manfaat lain yang dapat dirasakan dengan adanya kebijakan Perda Kabupaten Sleman No. 15 tahun 2020 ini adalah dengan mempertahankan Sleman sebagai daerah dengan pertumbuhan ekonomi terbesar di Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada tahun 2020, tercatat produk domestik regional bruto (PDRB) lapangan usaha atas dasar harga berlaku (ADHB) sebesar Rp 45,83 triliun. (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sleman, 2021)

Perda Kabupaten Sleman No. 15 tahun 2020 juga mendorong masyarakat dalam sektor pangan dan agro industry, infrastruktur, energy, kebudayaan dan pariwisata, pendidikan, ekonomi kreatif; dan/atau jenis usaha atau kegiatan investasi lainnya untuk semakin berkembang. Mengingat banyak sector kebudayaan dan pariwisata, pendidikan, sektor pangan dan agroindustry yang tersebar di Kabupaten Sleman seperti yang telah dijelaskan sebelumnya.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Perda Kabupaten Sleman No. 15 tahun 2020 ini dibentuk untuk mendukung laju perekonomian di Kabupaten Sleman, namun tahun 2020 dengan adanya pandemi Covid-19 berakibat pada menurunnya PDRB atas harga konstan menjadi minus -3,91%. Angka ini di bawah angka PDRB DIY sebesar -2,69% dan nasional -2,07%. Sektor PDRB yang tumbuh positif pada tahun 2020 ada pada sektor pertanian, kehutanan dan perikanan 5,05%, informasi dan komunikasi 19,99%, jasa Pendidikan 5,52% dan jasa kesehatan dan kegiatan sosial 20,02%. Sektor yang tumbuh positif ini menunjukkan tidak terpengaruh oleh mewabahnya Covid-19.

Di sisi lain, laju pertumbuhan PDRB tumbuh negatif, dengan terendah pada sektor transportasi dan pergudangan -33,89%, sektor penyediaan akomodasi dan makan minum -18,08%, sektor konstruksi -16,22% dan sektor jasa perusahaan -14,02%. Sebagian sektor yang tumbuh negatif ini

ada pada sektor yang berpengaruh pada pendapatan masyarakat luas, yang mengakibatkan pendapatan per kapita menurun. PDRB tahun 2020 turun menjadi 27,51 juta. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku tahun 2019 sebesar 38,92 juta dan turun di tahun 2020 menjadi 37,18 juta. (Pemerintah Kabupaten Sleman, 2021)

Perda Kabupaten Sleman No 15 tahun 2020 ini sudah merujuk pada Undang-Undang di atasnya yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah, Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2020. Hal yang membuat Perda ini semakin susah untuk direalisasikan adalah pada BAB II pasal 6 ayat (2) yang menyatakan Usaha atau kegiatan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan besaran nilai investasi paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) di luar harga tanah dan bangunan. Disaat koperasi dan usaha mikro/usaha kecil tidak mudah untuk memberikan investasi dengan nilai seperti yang tertera pada pasal 6 ayat (2) ini dan perlu bergantung pada investor yang lebih besar. Sehingga tidak semua dapat mendapatkan insentif yang semestinya. Ini terlihat begitu adanya ketimpangan. Rekomendasi dari kami sebaiknya besaran nilai investasi ini dapat dikurangi atau tidak perlu dicantumkan pada Perda seperti Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2020 dan berfokus pada pasal 9 Perda DIY No. 7 Tahun 2020 ayat (1)(Pemerintahan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, 2020), mengingat pada PP No 24 tahun 2019 pasal 5 Pemerintah Daerah dapat memprioritaskan pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan untuk jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu. Jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud terdiri atas: usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi, usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan, usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya, usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu, usaha yang dipersyaratkan dengan peizinan khusus, usaha yang terbuka dalam rangka penanaman modal yang memprioritaskan keunggulan daerah, usaha yang telah mendapatkan fasilitas penanaman modal dari Pemerintah Pusat; dan/atau usaha lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan(Pemerintah RI, 2019). Pada pasal 19 Perda Kabupaten Sleman No 15 tahun 2020 sebaiknya dijelaskan secara lebih rinci sesuai dengan Perda DIY No. 7 tahun 2020 pasal 7.

PENELITIAN LANJUTAN

Setiap penelitian memiliki keterbatasan; dengan demikian, Anda dapat menjelaskannya di sini dan secara singkat memberikan saran untuk penelitian lebih lanjut.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penelitian ini dapat dilaksanakan dan selesai dengan baik berkat bantuan dari berbagai pihak, untuk itu peneliti mengucapkan terima kasih kepada Kampus Univeritas Widya Mataram Fakultas Hukum, serta dosen pengampu yang telah membantu dan memberikan kritik dan saran dalam pembuatan

penelitian ini, serta rekan-rekan peneliti yang telah memberikan semangat dan dorongan untuk menyelesaikan artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. (n.d.). Profil Kabupaten Sleman. Retrieved November 25, 2022, from <https://www.bpkp.go.id/diy/konten/830/Profil-Kabupaten-Sleman>
- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sleman. (2019). FGD PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI. <https://dpmptsp.slemankab.go.id/2019/07/22/fgd-pemberian-insentif-dan-kemudahan-investasi/>
- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sleman. (2021). Laporan Kinerja Instansi Pemerintah DPMPTSP 2021. <https://dpmptsp.slemankab.go.id/wp-content/uploads/2022/02/3.-LKjIP-2021-hasil-koreksi-bagian-organisasi-11-2-22.pdf>
- Kusnandar, V. B. (2021). Perekonomian Kabupaten Sleman Terbesar di Yogyakarta pada 2020. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/10/22/perekonomian-kabupaten-sleman-terbesar-di-yogyakarta-pada-2020>
- Nur, M. (2008). Tipologi Penelitian Hukum. <http://pojokhukum.blogspot.com/2008/03/tipologi-penelitian-hukum.html>
- Pemerintah Kabupaten Sleman. (2021). Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sleman 2021. <https://nc.slemankab.go.id/index.php/s/fjE5SajLkX3ARPP>
- Pemerintah RI. (2007). Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
- Pemerintah RI. (2014). Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Pemerintah RI. (2019). Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/104998/pp-no-24-tahun-2019#:~:text=Dalam PP ini mengatur mengenai,dan kemudahan investasi di daerah.>

Pemerintahan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. (2020). Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2020 Perubahan atas Perda DIY Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/154780/perda-no-7-tahun-2020>

Sadzali, A. (2018). Politik atau Politisasi? <https://law.uii.ac.id/blog/2018/11/06/politik-atau-politisasi-oleh-ahmad-sadzali-lc-m-h/>

Wiradipradja, E. S. (2015). Penuntun Praktis Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum. Keni Media.